



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
AUDENSI BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN DPP GERAKAN NASIONAL
ANTI NARKOTIKA (GRANAT)**

TANGGAL 17 APRIL 2017

Tahun Sidang : 2016– 2017
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : 14 (empat belas)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Senin, 17 April 2017.
P u k u l : 10.55 WIB s/d 12.30 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a : Mendengarkan Masukan/pandangan dari DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) terkait dengan Revisi UU Narkotika

Ketua Rapat : Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 15 orang, izin 6 orang dari 74 orang Anggota.
- Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Audensi Badan Legislasi dengan DPP GRANAT terkait dengan usulan RUU tentang Revisi UU Narkotika dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.55 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Umum DPP GRANAT untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/Pandangan dari DPP GRANAT sebagai berikut:

1. GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) sebagai salah satu elemen masyarakat yang *concern* terhadap upaya Pemerintah

- dalam pencegahan dan pemberantasan, peredaran gelap narkotika, serta penegakan hukum di bidang narkotika memandang bahwa proses pembaharuan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan tentang narkotika sudah sangat mendesak untuk dilakukan.
2. Terkait dengan “Indonesia Darurat Narkoba”, Presiden RI Ir. Joko Widodo telah mengeluarkan 6 (enam) Perintah Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2016, untuk itu kiranya perlu dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan atas 6 (enam) perintah tersebut.
 3. Untuk menyelamatkan bangsa dari bencana narkoba, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah :
 - Upaya mencegah masuknya narkoba secara ilegal dari luar negeri dan mencegah masuknya narkoba dari satu wilayah ke wilayah lain di dalam negeri.
 - Upaya memberantas peredaran gelap narkoba di seluruh penjuru tanah air.
 - Upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan bagi segenap bangsa Indonesia.
 - Upaya menanggulangi korban yang sudah jatuh.
 4. DPP GRANAT menentang segala upaya kelompok/LSM yang melakukan advokasi legalisasi ganja, oleh karenanya DPP GRANAT menyayangkan sikap Kemenkes yang memberikan ijin penelitian pada kelompok yang mau melegalisasi ganja tersebut.
 5. DPP GRANAT mengusulkan agar DPR RI bersama dengan Pemerintah membuat undang-undang yang memisahkan antara Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana narkotika dan undang-undang tentang Badan Narkotika Nasional bahkan bila perlu mengenai Pengadilan Tindak Pidana Narkotika diatur dalam undang-undang tersendiri.
 6. Terkait dengan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika, GRANAT menyampaikan beberapa hal yang merupakan substansi untuk dapat diakomodir dalam RUU sebagaimana bahan yang telah disampaikan, diantaranya yaitu :
 - a. Penempatan urutan prioritas tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Narkotika untuk diubah.
 - b. Mengusulkan perubahan redaksional pada Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 menjadi “ Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c. Pada Pasal 103 ditambahkan 1 (satu) ayat lagi menjadi ayat (3).
 - d. Mengusulkan perubahan redaksional Pasal 148.
 7. DPP GRANAT juga mengusulkan agar Pemerintah dapat melembagakan Satgas Narkoba yang telah dibentuk oleh GRANAT melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memberikan tindakan antisipasi terhadap penyebaran narkoba di desa-desa.

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari DPP GRANAT terkait dengan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. Kiranya pertemuan yang telah dilakukan pada hari ini dapat ditindaklanjuti dengan Pemerintah agar usulan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat segera diusulkan menjadi RUU Usul DPR.
2. Pemberantasan terhadap Narkotika dapat dilakukan melalui beberapa langkah, diantaranya adalah adanya payung hukum yang dapat memberikan ketegasan terhadap sanksi yang diberikan atas tindak kejahatan narkotika.
3. Diharapkan di dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat juga memberikan pengaturan terhadap korban pada kasus narkoba agar dapat juga diberikan sanksi yang bersifat mendidik.
4. Mengusulkan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan narkotika dapat dilakukan dengan kodifikasi.
5. Mengharapkan agar hukuman mati bagi penjahat narkotika dapat tetap dilaksanakan dan berlaku agar tidak ada lagi kejahatan narkotika yang dapat merusak generasi bangsa.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi dan DPP GRANAT terkait dengan usul RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan menjadi bahan masukan bagi Badan Legislasi.
2. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan hal yang sudah mendesak dan ditunggu oleh masyarakat.

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

Jakarta, 17 April 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001